

REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPERLUAN KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TANAH DATAR

*LAND REDISTRIBUTION ORIGINATING FROM THE RELEASE OF FOREST AREAS
FOR THE INDONESIAN NATIONAL POLICE OFFICE IN TANAH DATAR REGENCY*

Shindi Dwi Utari^{1*}, Zefrizal Nurdin², Hengki Andora³

Universitas Andalas, Indonesia

Email: shindidwiutari@gmail.com^{1*}, zefrizalnurdin@law.unand.ac.id²,
hengkiandora@gmail.com³

Abstract

Land redistribution is a series of activities carried out by the government to distribute and/or grant land rights originating from TORA (Land Objects of Agrarian Reform) to subjects of agrarian reform, accompanied by the granting of land rights certificates. One of the objects of land redistribution is land originating from the release of state forest areas and/or changes in forest area boundaries. The head of the Tanah Datar district land office provides certificates of land use rights resulting from land redistribution activities from the release of forest areas, and the granting of land rights to government agencies, although the objective of agrarian reform should be aimed at the welfare of the people, especially the landless poor. This is the basis for the author to conduct this research. The research questions are: 1) How is the implementation of land redistribution from the release of forest areas for the Indonesian National Police Office in Tanah Datar Regency? 2) What is the basis for granting land rights to the Indonesian National Police Office through land redistribution from the release of forest areas? 3) How is the registration of land rights for the Indonesian National Police Office obtained through land redistribution from the release of forest areas in Tanah Datar Regency? This research uses an Empirical Jurisprudence method with primary data from interviews and field observations, and secondary data from document studies. The research findings show that the implementation of land redistribution in Tanah Datar Regency is based on the technical instructions for land redistribution in 2024 and Presidential Regulation No. 62 of 2023, and provides justice and benefits to the recipients. The granting of land rights to the police agency is based on Decree No. 2/HP/BPN-03.10/2024, with considerations that the land has been controlled by the state and meets the requirements. The land registration process follows the stages of the redistribution process, starting from the submission of files to the issuance of land use rights certificates for public facilities.

Keywords: Land Redistribution, Release of Forest Areas, Indonesian National Police Agency.

Abstrak

Redistribusi tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk membagikan dan/atau memberikan hak atas tanah yang bersumber dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada subjek reforma agraria, dengan disertai pemberian sertifikat hak atas tanah. Salah satu objek redistribusi tanah adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau perubahan batas kawasan hutan. Kepala kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar memberikan sertifikat hak pakai hasil redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, serta pemberian hak atas tanah kepada instansi pemerintah, meskipun tujuan reforma agraria seharusnya untuk kemakmuran rakyat, terutama bagi masyarakat kecil yang kekurangan tanah. Hal ini menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan untuk kantor kepolisian negara RI di Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah untuk kantor kepolisian negara RI melalui redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan? 3) Bagaimana pendaftaran hak atas tanah untuk kantor kepolisian negara RI yang diperoleh melalui redistribusi tanah tersebut? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan data primer berupa wawancara dan observasi

lapangan, serta data sekunder berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Tanah Datar dilakukan berdasarkan petunjuk teknis redistribusi tanah tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, serta memberikan keadilan dan manfaat bagi penerima redistribusi. Pemberian hak atas tanah kepada instansi kepolisian didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024, dengan pertimbangan tanah yang telah dikuasai negara dan memenuhi persyaratan. Proses pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan tahapan redistribusi, dimulai dari pengajuan berkas hingga penerbitan sertifikat hak pakai untuk fasilitas umum.

Kata kunci: *Redistribusi Tanah, Pelepasan Kawasan Hutan, Intansi Kantor Kepolisian Republik Indonesia.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan agraria menjadi salah satu persoalan yang kompleks dalam sejarah pembangunan nasional, terutama karena penguasaan tanah yang terkonsentrasi pada segelintir pihak. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Urip santoso dalam buku waskito mengulas isi pasal 33 ayat 3 sebagai suatu norma Pasal 33 ayat 3 ini telah memberikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Reforma agraria lahir dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang penugasan kepada MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada sidang tahunan MPR-RI Tahun 2003.¹

Menurut Frithjof Kuhnen dalam buku Muhammad Ilham Ari Saputra menandai reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan yang timbul karena adanya kecacatan dalam struktur agraria yang berlaku sedangkan Ghimire memberikan pengertian yang sama antara *agrarian reform* dan *landreform*, ia mendefinisikan Reforma agraria atau *landreform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada input pertanian, pasar, serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya.²

Reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Secara etimologis reforma agraria berasal dari Bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria kearah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.³ Secara filosofis, reforma agraria berakar pada prinsip keadilan sosial

¹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 256.

² Muhammad Ilham Ari Saputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 20.

³ *Ibid.* hlm. 19.

yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Reforma agraria adalah upaya atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi perkembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa⁴.

Adapun tujuan reforma agraria adalah untuk menata ulang struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah ke arah yang lebih berkeadilan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup⁵.

Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti Kerugian, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Tujuan redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek hukum yang memenuhi persyaratan. Pada akhirnya tujuan pembagian tanah tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek Redistribusi tanah. Redistribusi tanah tahun 2024 ini menyesuaikan dengan perkembangan pasca ditetapkannya peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi”. Merujuk pasal 4 dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terdiri dari TORA dari kawasan hutan, TORA dari non kawasan hutan, dan TORA dari hasil penyelesaian konflik Agraria. Sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan sering menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan

⁴ *Ibid.* hlm. 45.

⁵ Waskito, *Op.cit.* hlm. 257.

Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, TORA dari kawasan hutan meliputi alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan, kawasan HPK-TP untuk pencetakan sawah baru dan hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap⁶.

Hutan dan masyarakat adalah dua entitas tak terpisahkan. Hutan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Biru sebagai dasar pelepasan kawasan hutan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya petani kecil, masyarakat miskin atau kelompok masyarakat adat. Subjek reforma agraria mencakup orang perorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan Bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum⁷.

Sebagian besar wilayah di Indonesia dikategorikan sebagai kawasan hutan, termasuk lahan yang telah dihuni oleh masyarakat selama puluhan tahun. Total lahan Indonesia adalah kurang lebih 192 juta Ha, yang menarik adalah dari jumlah ini 74% diantaranya merupakan (atau diklaim) sebagai kawasan hutan yang dikuasai negara⁸. Pelepasan kawasan hutan adalah proses dimana suatu kawasan hutan yang sebelumnya berstatus sebagai kawasan hutan negara dialihkan statusnya menjadi bukan kawasan hutan. Dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia, setelah kawasan tersebut dilepaskan dari status kawasan hutan, status tanahnya menjadi tanah negara. Selanjutnya mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan bahwa penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agrarian dari kawasan hutan yang dilepaskan memerlukan koordinasi lintas kementerian atau

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2 dan 3.

⁷ Pasal 19 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

⁸ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, STPN Press, 2009, hlm. 10.

lembaga di pusat maupun daerah. Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah; 1) Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011. 2) Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif. 3) Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru. 4) kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan. 5) Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat⁹.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, untuk rencana pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada dikawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK¹⁰. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan menyebutkan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pada hasil penelitian terpadu. Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 juga menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi. Dalam pasal 19 ayat (4) menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.

Dalam peraturan presiden terbaru ini terdapat pembaharuan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa percepatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui strategi: legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria dan partisipasi masyarakat. Dalam implementasinya, redistribusi tanah sebagai salah satu program dari percepatan pelaksanaan reforma agraria, dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 dicatat bahwa redistribusi tanah yang mencapai target adalah redistribusi tanah eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara yaitu sebesar 358,38% sementara distribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan hanya mencapai adalah 380.179,49 Ha atau (9,27%) saja, sangat jauh dari capaian yang ada. Adapun target pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yaitu 4,1 Juta Ha. Penyebab rendahnya capaian redsitrribusi pelepasan kawasan hutan ini menurut Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan adalah *Pertama*, terkait permasalahan pengidentifikasian tanah, tidak semua tanah-tanah dikuasai oleh masyarakat, misalnya tebing ataupun air. *Kedua* dari target yang ditetapkan Sebagian fokus pada penyelesaian konflik di tanah terlantar, ex HGU, masyarakat yang menguasai tanah negara. *Ketiga*, terkadang subjek penerima redistribusi tanah tidak sesuai kriteria yang seharusnya¹¹.

⁹ Rencana Kerja 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.* hlm 10.

¹¹ <https://www.detik.com/properti/berita/d-7202463/redistribusi-tnah-kawasan-hutan-masih-9-2-bpn-ungkap-penyebabnya>. (terakhir kali dikunjungi pukul 10.43 WIB 4 Januari 2025).

Redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang telah diterbitkan SK Biru memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SK Biru adalah SK pelepasan kawasan hutan, mengatur legalisasi dan redistribusi tanah yang dikuasai negara kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan adanya SK Biru itu status kawasan tersebut adalah sudah bukan kawasan hutan lagi, sehingga bisa memproses penerbitan sertifikat diatas lahan lahan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan untuk menelaah salah satu objek redistribusi tanah yaitu yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau perubahan batas kawasan hutan. Menindaklanjuti kebijakan perolehan tanah untuk reforma agraria yang bersumber dari kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Untuk Kabupaten Tanah datar diberikan SK yaitu SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 2 bulam Mei Tahun 2023 dengan luas 2.458.31 Ha¹² ini merupakan penyediaan sumber TORA melalui pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru).

Provinsi Sumatera Barat terdapat 3.896 persil lahan tanah dengan luasan mencapai 10.100 hektar yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Daerah yang menerima SK Biru adalah 174 persil di Kabupaten Pasaman Barat, 337 persil di Kabupaten Tanah Datar, 1170 persil di Kabupaten sijunjung dan 794 persil di Kabupaten solok selatan. Daerah lain yang menerima SK Biru adalah Kabupaten Pasaman 13 persil, Kabupaten Limapuluh kota 252 persil, Kabupaten Dharmasraya 774 persil dan Kabupaten Sawahlunto 382 persil¹³. Redistribusi tanah merupakan salah satu program pembangunan pemerintah yang juga memerlukan data dan informasi mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, beternak maupun kegiatan lain. Salah satu tujuan pelepasan kawasan hutan ini adalah redistribusi tanah dalam program Tanah Objek Reforma Agraria mencakup penyediaan lahan bagi instansi pemerintah guna mendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dapat dilakukan dalam dua mekanisme, 1) pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak

¹² Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 47.

¹³ <https://www.rri.co.id/daerah/375698/sebanyak-10-ribu-hektar-lahan-di-sumbar-kantongi-sk-tora>. (terakhir kali dikunjungi pukul 19.30 WIB 22 Desember 2024).

produktif yang penutupan lahannya di dominasi lahan tidak berhutan dan 2) perubahan batas kawasan hutan dari kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman, lahan garapan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan¹⁴.

Pelepasan kawasan hutan adalah proses pengubahan status suatu kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Setelah pelepasan, tanah yang berasal dari kawasan hutan tersebut biasanya menjadi tanah negara yang berada dibawah kewenangan kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelepasan kawasan hutan hanya dimungkinkan untuk kawasan hutan produksi dan dilakukan melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan menghadapi berbagai persoalan. Salah satu tantangan utamanya adalah tumpang tindih kepentingan antara hukum agraria, hukum kehutanan, dan hukum adat.

Sebelumnya dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 hak atas tanah yang diberikan adalah hanya Hak Milik dan Hak Kepemilikan Bersama. Namun setelah peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 hak atas tanah tidak hanya terbatas pada Hak Milik, melainkan berbagai jenis hak atas tanah, diantaranya hak guna usaha orang perorangan, hak guna usaha badan hukum dan bentuk koperasi, hak guna bangunan untuk subjek reforma agraria berupa badan hukum, hak kepemilikan bersama untuk subjek reforma agraria berupa kelompok masyarakat, hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, hak atas tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat diatas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA dan Hak Atas Tanah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Subjek penerima TORA dari kawasan hutan terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum¹⁵. Subjek perorangan harus memenuhi kriteria pekerjaan sebagai petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman, perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan, yang tidak memiliki tanah dan jenis pekerjaan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 31 huruf e Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 53/ND-500.LR.05.01/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 menyebutkan terkait hak pakai untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, menyebutkan

¹⁴ Rencana Kerja 2024 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hlm.18.

¹⁵ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

bahwa bahwa dapat diberikan kepada calon pemegang hak pakai, yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 juga diperbaharui dalam Pasal 45 yaitu penguatan regulasi diperlukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa agraria yang kompleks, terutama yang melibatkan berbagai jenis kawasan seperti hutan, lahan non hutan, tanah transmigrasi, dan aset negara. Serta dapat menyelaraskan dari segi aspek pemberdayaan dan akses untuk masyarakat. Walaupun terdapat sejumlah inovasi dalam Peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, akar permasalahan konflik agraria yang mendasar, yakni ego sektoral antar lembaga, belum teratasi secara signifikan¹⁶.

Untuk menilai redistribusi tanah, lebih jauh, harus dilihat melalui 3 aspek yaitu: 1) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), 2) subjek penerima TORA dan 3). Proses pelaksanaan redistribusi TORA. Ketiga hal itu penting diperiksa untuk memastikan sejauh mana redistribusi tanah sebagai ujung tombak Reforma Agraria, seluruh mekanismenya sepenuhnya ditujukan untuk mendukung Reforma Agraria, karena Reforma Agraria itu merombak struktur bukan semata-mata membagi perombakan diperlukan karena adanya ketimpangan sebaran (distribusi) kepemilikan tanah, maka secara sederhana redistribusi tanah harus dimaknai sebagai proses menyebarkan kembali kepemilikan/ penguasaan tanah agar lebih berkeadilan . ketika perombakan struktur tidak terjadi dalam proses redistribusi tanah maka reforma agraria tersebut tentu gagal.

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 2,457.88 Ha untuk ditindak lanjuti penataan aset pada lokasi Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) pada lokasi inver PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan), luas yang sudah terdaftar adalah 819.57 Ha dan luas yang belum terdaftar adalah 1,638.30 Ha. Untuk target pendistribusian tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar yaitu 150 bidang tanah, yang terlaksana yaitu 50 bidang, yang terdapat di tiga nagari yaitu Nagari Pangian sebanyak 31 bidang, Nagari Andaleh Baruah Bukik 17 bidang, dan Nagari Taluak sebanyak 2 bidang.

Terdapat juga pada tahun 2024 ini Kepala kantor pertanahan kabupaten tanah datar memberikan sertifikat hak pakai hasil kegiatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan SK MENLHK No 418/SETJEN/PLA.2/5/2023 kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁷ dan ini merupakan pertama kali bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar memberikan Hak Pakai Pada Instansi pemerintah dan pemberian hak pakai ini memang baru dilakukan pada Tahun 2024 ini karena pada tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 hak atas tanah yang diberikan adalah hanya Hak Milik dan Hak Kepemilikan Bersama. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 bahwa yang termasuk subjek

¹⁶ Elsani Mulyaputri, *Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Ranah Reseach: Jurnal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7 No 2, 2025, hlm. 848.

¹⁷Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar <https://www.instagram.com/p/DD9G0ynS2FZ/?igsh=NzFrcGU3eHg4Ym05> (terakhir kali dikunjungi pada pukul 20.15 WIB 24 Januari 2025).

reforma agraria adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum. Adapun badan hukum yang termasuk sebagai subjek reforma agraria dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 yang meliputi koperasi, badan usaha milik desa, yayasan, dan badan hukum untuk kepentingan keagamaan.

Penelitian ini akan penulis fokuskan pada kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar dengan objek Redistribusi tanah yang dihasilkan dari pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah, yaitu Polres Tanah Datar. Berdasarkan Penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa tanah yang diberikan kepada instansi pemerintah melalui redistribusi, Jika mengacu pada reforma agraria yang merupakan penataan kembali yang lebih adil atas kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan akses untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan dari reforma agraria adalah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan dengan mendistribusikan kembali aset tanah kepada kelompok atau individu berpenghasilan rendah, terutama petani kecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sebagai metode pendekatan masalah. Penelitian hukum yang melakukan pendekatan empiris terhadap fakta-fakta melalui data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (Library research), yaitu suatu metode pengumpulan data yang memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan buku-buku, makalah, bahan kuliah, artikel-artikel dan sumber lainnya yang relevan. Meskipun berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), penelitian ini tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana respon dan interaksi yang muncul sebagai akibat sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat¹⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Yang Berasal Dari Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Keperluan Kantor Kepolisian di Kabupaten Tanah Datar

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dikabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 terdapat di tiga kenagarian, yaitu kenagarian Andaleh Baruah Bukik, pangian, dan Taluak, dengan luas 2458,31 Ha kawasan yang dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan SK MENLHK No 418/SETJEN/PLA.2/5/2023. Adapun data tanah yang telah diredistribusikan adalah:

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Penelitian Riset Hukum*, Oase Pustaka, Jakarta 2020, hlm. 46.

Tabel 1. Jumlah penerima Redistribusi Tanah di Kabupaten Tanah Datar Yang Berasal Dari Pelepasan Kawasan Hutan

No	Alamat Nagari/Kecamatan	Jumlah Bidang
1	Andaleh Baruah Bukik/ Sungayang	17 Bidang
2	Pangian/ Lintau Buo	31 Bidang
3	Taluak/ Lintau Buo	2 Bidang

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Pelaksanaan redistribusi tanah pelepasan kawasan hutan merupakan salah satu bentuk reforma agraria dengan tujuan untuk pemberian legalitas hak atas tanah kepada masyarakat yang telah lama menggarap atau tinggal dikawasan hutan yang telah lama ditetapkan untuk dilepaskan dari status kehutanan. Setelah ditetapkan, dan kawasan hutan tersebut berubah status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Pelepasan kawasan hutan adalah proses perubahan status kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau APL, agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diluar fungsi kehutanan, seperti pemukiman, pertanian, atau reforma agraria.

Pada prinsipnya tanah objek reforma agraria secara yuridis harus berstatus sebagai tanah negara, yaitu tanah yang tidak ada hak individual diatasnya, oleh karena itu jika TORA yang ditetapkan itu belum merupakan tanah negara maka pemerintah harus melepaskan tanah tersebut dari hak-hak yang membebaninya terlebih dahulu. Jika hak-hak yang membebaninya tersebut belum lepas maka tanah tersebut belum bisa didistribusikan kepada subjek penerima TORA.

Untuk menyelesaikan penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah untuk alokasi sumber penyediaan TORA di provinsi sumatera barat dibentuklah tim inver PTKH, inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan meliputi kegiatan pendataan, penguasaan, pemilihan, penggunaan atau pemanfaatan tanah. Tim inver PTKH melakukan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten tanah datar berdasarkan permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan oleh instansi pemerintah disertai dengan peta, data penduduk, dan pemanfaatan lahan.

Penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan, harus dilepaskan melalui skema pelepasan kawasan hutan, sehingga menjadi tanah negara untuk kemudian baru bisa didistribusikan, setelah kawasan tersebut dilepaskan oleh menteri LHK sebagai sumber TORA untuk Kabupaten Tanah Datar adalah seluas 2458,31 Ha (dua ribu empat ratus lima puluh delapan dan tiga puluh satu hektar) yang berdasarkan SK Biru yaitu pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah obyek reforma agraria di Kabupaten Tanah Datar.

Dari 150 bidang target redistribusi tanah di Kabupaten Tanah Datar, namun yang berhasil di redistribusi sebanyak 50 bidang yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan satu diantaranya juga diberikan kepada instansi pemerintah yaitu untuk keperluan kantor

kepolisian negara republik Indonesia, yaitu untuk kantor polsek di kenagarian pangian, yang seharusnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan reforma agraria.

Sebelumnya Instansi kepolisian (POLRI) pada tahun 2022 sudah pernah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan salah satu asetnya yaitu kantor Polsek di Pangian yang berada pada pusat kawasan pemerintahan dan juga terdapat permukiman masyarakat disana, tetapi pendaftaran itu tidak bisa diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar disebabkan bidang tanah tersebut berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Setelah kawasan tersebut dilepaskan dari kawasan hutan dan dialokasikan untuk TORA, maka diproseslah menggunakan skema redistribusi tanah.

Dalam rangka redistribusi tanah di Kabupaten Tanah Datar setelah pelepasan kawasan hutan, berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan kegiatan redistribusi, dengan rangkaian kegiatan¹⁹:

1. Penetapan Lokasi

Redistribusi tanah bisa dilaksanakan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan (SK Biru) pelepasan kawasan hutan. Tanah hasil pelepasan kawasan hutan digunakan untuk redistribusi kepada masyarakat yang memenuhi syarat ataupun instansi yang memenuhi persyaratan.²⁰

Lokasi redistribusi tanah ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah melalui usulan dari kantor pertanahan. Terhadap lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah pada TORA yang bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan, maka Objek Redistribusi Tanahnya ditetapkan bersamaan dengan penetapan lokasi kegiatan Redistribusi Tanah, karena tanah tersebut berasal dari pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan, dan proses pelepasan serta peruntukannya sudah jelas ditujukan untuk reforma agraria. Lokasi yang ditetapkan juga merupakan tanah yang clear and clean.

Untuk targetnya redistribusi, yang terdapat di tiga nagari, yaitu nagari Andaleh Baruah Bukik, Pangian dan Taluak, dan redistribusi tanah untuk instansi pemerintah dalam hal ini dipegang instansi pemerintah kantor kepolisian negara republik Indonesia yang digunakan sebagai kantor polsek di kenagarian Pangian kecamatan Lintau Buo.

2. Sosialisasi Dan Penyuluhan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Sosialisasi dilakukan di tiap kenagarian yang berada pada lokasi yang akan didistribusi yaitu nagari Sungayang, Lintau Buo, dan Pangian. Pada prinsipnya sosialisasi itu, untuk seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, melalui fasilitas wali nagari, dan tidak mengkhususkan untuk mengundang suatu instansi”.²¹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.10 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.12 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 6 Mei 2025, Pukul 10.20 WIB.

POLRES Kabupaten Tanah Datar tidak mengikuti sosialisasi yang diadakan pada saat itu, namun hanya mengikuti monitoring pensertipikatan Barang Milik Negara²².

Berdasarkan hal tersebut, pemberian tanah melalui redistribusi kepada instansi pemerintah, dimonitor sebagai Barang Milik Negara (BMN), karena semua tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah dan dimanfaatkan untuk tugas dan fungsi instansi tersebut harus didaftarkan dan dicatat sebagai BMN.

3. Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah dilaksanakan oleh satuan tugas yang terdiri dari tim lapangan yang beranggotakan 2 (dua) orang petugas kantor pertanahan yaitu Ibu Ririn Elisa dan Ibu Nurmila Sari serta 1 (satu) orang petugas desa kenagarian pangian yaitu bapak Bakti Gunawan yang dituangkan dalam surat tugas.

Dikarenakan diatas TORA tersebut digunakan oleh Kantor Kepolisian sebagai Kantor polsek di kenagarian Pangian maka dilakukan inventarisasi dan identifikasi dengan mengumpulkan data sekunder terkait data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berupa kartu identitas barang UAKPB Polres Kabupaten Tanah Datar Nomor 7, surat penguasaan fisik bidang tanah, dan surat keputusan pelepasan kawasan hutan.

Pada tahapan inventarisasi dan identifikasi ini dilakukan untuk memperoleh data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut untuk dilihat calon penerima yang sesuai persyaratan untuk diusulkan sebagai subjek dan objek redistribusi.²³ Untuk objek redistribusi dilakukan pendataan teknis lokasi dengan mendata letak, luas tanah yang telah di kuasai oleh kantor kepolisian tersebut dengan dilakukan pengukuran awal, cek peta tematik dan rencana tata ruang, apakah tanah berada dalam lokasi yang sesuai dan dibutuhkan oleh instansi tersebut atau sudah dikuasai dan dimanfaatkan serta apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dalam proses pengadilan, yang merupakan sasaran dari inventarisasi dan identifikasi.

Sedangkan untuk subjek redistribusi yaitu instansi pemerintah diperlukan dasar hukum keberadaan instansi, disertai surat permohonan resmi dari pimpinan instansi. Hasil inventarisasi dan identifikasi ini menjadi salah satu persyaratan dalam usulan penetapan subjek dan objek redistribusi.

TORA yang digunakan untuk fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum diberikan dengan memperhatikan²⁴:

- a. Tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- b. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Joni Afriadi, Paur Bekpal Baklok Polres Tanah Datar, di Kantor Polres Kabupaten Tanah Datar, tanggal 19 Mei 2025, Pukul 11.06 WIB.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Ririn Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 6 Mei 2025, Pukul 10.21 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ririn Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 6 Mei 2025, Pukul 10.22 WIB.

- c. Pemegang hak memenuhi syarat sebagai pemegang hak
 - d. Tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang
 - e. Keadaan tanah dan masyarakat sekitar, maksudnya tanah tersebut dipergunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat setempat.²⁵
4. Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil inventarisasi penguasaan tanah obyek reforma agraria dan identifikasi yang tertuang dalam sket bidang tanah, maka dilakukan pengukuran oleh tim bagian pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar, petugas yang melakukan pengukuran terhadap tanah untuk Polsek Pangian yaitu bapak Dedi Antonius SH, Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk objek Redistribusi Tanah dengan mengacu pada batas-batas bidang tanah.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk tanah redistribusi ini dilaksanakan sesuai PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang bertujuan untuk mendapatkan batas terluar objek redistribusi tanah, batas-batas objek bidang tanah dan keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik²⁶. Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan berdasarkan Pasal 14 ayat 2 PP 24 Tahun 1997, yaitu dilakukan dengan membuat peta dasar pendaftaran, penetapan batas-batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, serta pembuatan daftar tanah, surat ukur”

Dalam SK biru untuk tanah polsek tersebut memiliki luas 8.938 M², namun setelah dilakukan pengukuran dan juga berdasarkan inventarisasi dan identifikasi atau verifikasi lapangan, dan dilakukan pengukuran ternyata yang dikuasai atau yang dibutuhkan hanya 7734 M² sehingga redistribusi dilakukan hanya seluas yang dikuasai saja. Sebagaimana dalam diktum SK Biru yang menyebutkan bahwa rincian nomor bidang, desa, kecamatan, dan luas lahan TORA dapat berubah mengikuti hasil pengukuran lapangan tanpa merubah luas keseluruhan pelepasan Sebagian kawasan hutan.

Hasil pengukuran dan pemetaan terhadap batas-batas bidang tanah merupakan peta bidang tanah beserta Nomor Identifikasi Bidang (NIB) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.

5. Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tanah Datar

Sidang GTRA Kabupaten dipimpin oleh Ketua GTRA Kabupaten Tanah Datar yaitu Bupati Kabupaten Tanah Datar dan ketua pelaksana harian yaitu dari kepala kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Dalam sidang GTRA Kabupaten tahun 2024 dalam rangka penetapan objek dan subjek redistribusi tanah. Sidang ini dilakukan dengan

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.14 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.15 WIB.

berdasarkan kepada hasil inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah serta dari hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah atau hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mencocokkan data dan fakta dilapangan yaitu untuk memastikan apakah tanah benar-benar dikuasai dan dimanfaatkan oleh calon penerima, apakah tidak terdapat tumpang tindih dengan pihak lain.

Pemberian hak oleh negara yaitu pemberian yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Berkaitan dengan tanah yang telah dikuasai oleh suatu instansi, yang merupakan suatu lembaga negara, tentu hal ini tidak menjadi permasalahan karena merupakan tanah negara yang merupakan tanah TORA, untuk diberikan kepada instansi pemerintah cq Kantor kepolisian negara republik Indonesia (POLRI) yang merupakan lembaga negara, dan alas hak yang diberikan juga berupa hak pakai diatas tanah negara.

Hasil penelitian lapangan seperti letak, batas, luas, status, penggunaan, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan kondisi tanah, juga dibahas dalam sidang GTRA Kabupaten untuk diseleksi calon penerima redistribusi tanah dengan berdasarkan pertimbangan untuk rekomendasi penetapan calon objek dan subjek Redistribusi Tanah.

Hasil penelitian lapang GTRA Kabupaten Tanah Datar terhadap objek fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum menjadi adasar rekomendasi sidang GTRA Kabupaten Tanah Datar untuk diberikan hak pakai berdasarkan berita acara sidang GTRA Nomor 5/BA-13.04.NT.02.03/X2024 tanggal 31 oktober 2024 kepada calon pemegang hak yaitu kantor polsek pangan, melalui musyawarah mufakat.

6. Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah TORA

Penetapan objek ditetapkan oleh kantor wilayah BPN melalui kantor pertanahan untuk diusulkan penetapan Objek Redistribusi Tanah. Setelah usulan diterima, selanjutnya bidang penataan dan pemberdayaan Kantor Wilayah membuat Risalah Pengolahan Data dan berdasarkan itu selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan kepala kantor wilayah nomor 149/SK-13NP.02/XI/ 2024 tentang penetapan tanah yang langsung dikuasai oleh negara menjadi objek redistribusi tanah.

Berdasarkan hasil sidang GTRA, setelah diperoleh calon penerima yang memenuhi persyaratan. Untuk subjek redistribusi tanah ditetapkan oleh bupati Kabupaten Nomor 100.3.3.2/535/PUPRP-2024 tanggal 28 November 2024 tentang penetapan subjek redistribusi tanah di Kabupaten Tanah Datar. Proses penetapan Instansi pemerintah CQ kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penerima tanah melalui redistribusi dilakukan secara terbuka dan objektif, serta juga mendapat pengesahan dalam sidang GTRA untuk menyetujui dan menetapkan Polres Kabupaten Tanah Datar sebagai penerima tanah yang berupa hak pakai.

Untuk luas tanah yang diperoleh tergantung dari penguasaan tanah tersebut²⁷. Dalam kegiatan redistribusi tanah dikabupaten tanah datar, dari 50 bidang tanah yang didistribusi yaitu di nagari andaleh baruah bukuk, nagari, taluak dan nagari pangan,

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.14 WIB.

terdapat 1 bidang tanah yang diberikan kepada instansi kepolisian (POLRI) yaitu berupa hak pakai yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan dengan luas yaitu 7734 M².

7. Pemberian Hak Atas Tanah atau Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Hak Atas Tanah diberikan melalui penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan. SK Redistribusi Tanah dibuat berdasarkan Keputusan Penetapan Objek Redistribusi Tanah dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh kepala Kantor Wilayah dan Keputusan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah berdasarkan Surat Keputusan bupati Kabupaten Tanah Datar.

Dalam surat keputusan redistribusi yang diperlihatkan kepada penulis, dicantumkan bahwa berdasarkan keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024 diberikan Hak pakai dalam rangka redistribusi tanah atas nama pemerintah RI cq Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terletak di nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

Syarat-syarat dalam pemberian hak pakai, yaitu:

- a) Memasang dan memelihara tanda batas
- b) Diberikan selama dipergunakan
- c) Dalam pemberian hak pakai terhadap objek redistribusi tanah berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial tidak diperlukan larangan peralihan
- d) Dalam surat keputusan redistribusi tanah dicantumkan wajib memelihara tanah atau menjaga kesuburannya

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan tanah yang dapat diberikan kepada pemerintah melalui redistribusi tanah untuk kepentingan publik. Menurut peraturan presiden dan juknis redistribusi tanah tahun 2024, tanah yang dihasilkan dari redistribusi diberikan dengan hak pakai untuk fasilitas umum atau sosial atas nama pemerintah.

8. Penerbitan Sertipikat dan Pembukuan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Jika Surat Keputusan Redistribusi Tanah telah diterbitkan, selanjutnya dilaksanakan penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sertipikat Redistribusi Tanah yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah Sertipikat Elektronik (Sertipikat-EL). Sertipikat yang diberikan kepada POLRES Kabupaten Tanah Datar adalah berupa Hak Pakai dengan NIB 03.10.000000789.0 sesuai dengan sertipikat yang diperlihatkan kepada saya bahwa bidang tanah ini terletak di Desa Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat seluas 7734 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi). Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Seksi bahwa luas yang diberikan tersebut sesuai dengan luas tanah yang telah dikuasai dan dibutuhkan oleh penerima redistribusi tersebut. Instansi pemerintah seperti POLRI dapat menerima tanah melalui redistribusi, namun dengan pemberian Hak Pakai dan bukan Hak Milik, dan harus tercatat sebagai barang milik negara (BMN), sehingga tanah tersebut tidak dapat dialihkan,

diperjual belikan, atau dijadikan jaminan. Dari segi prosedur, kantor pertanahan melaksanakan kegiatan redistribusi, baik untuk masyarakat maupun instansi melalui prosedur yang serupa dalam tahapannya, dan telah sesuai dengan juknis redistribusi tanah serta peraturan presiden nomor 62 tahun 2023.

Dalam merealisasikan redistribusi tanah untuk instansi kepolisian tidak mengesampingkan nilai kemanfaatan dan keadilan untuk masyarakat setempat, yang mana instansi tersebut digunakan untuk kepentingan publik, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat dari kenagarian pangian yaitu:

a) Ibu Maidarwati, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya tidak masalah, tanah tersebut diberikan ke kantor polsek itu, soalnya dari dulu memang sudah digunakan polsek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, justru bagus kalau sekarang telah disertipikatkan”²⁸.

b) Ibu Ardainis, beliau berpendapat bahwa:

“saya sebagai masyarakat di Pangian, malahan merasa senang dan terbantu dengan adanya Polsek disini, jadi kalau ada masalah atau keperluan cepat ditangani, dan tidak jauh serta memberikan keamanan juga dikampung ini”²⁹.

c) Bapak Marwan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat tidak merasa dirugikan dengan pemberian sertipikat tanah kepada kantor kepolisian, dan wajar saja karena sudah sejak lama tanah itu digunakan sebagai kantor polsek dan setau saya juga tidak ada klaim dari masyarakat lain, yang merasa dirugikan”.

Dapat disimpulkan dari wawancara bahwa secara umum masyarakat mendukung pemberian hak pakai kepada instansi kepolisian. Masyarakat menilai bahwa keberadaan kantor polsek diwilayah mereka justru memberikan manfaat langsung, terkait keamanan dan pelayanan hukum yang lebih dekat dan cepat, disisi keadilan, masyarakat tidak merasa dirugikan, karena memang telah lama dimanfaatkan dan berdiri kantor polsek itu di daerah tersebut. secara keseluruhan, redistribusi tanah kepada instansi kepolisian dinilai bermanfaat dan adil selama dilandasi prinsip kepentingan umum dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sejalan dengan teori kemanfaatan (Jeremy Bentham) dalam pelaksanaan program redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk keperluan kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Tanah Datar, memberikan manfaat bagi masyarakat karena meningkatkan rasa aman, mempercepat pelayanan kepolisian serta mendorong ketertiban, manfaat yang dirasakan dinilai lebih besar dari pada kerugian karena memang kantor tersebut telah digunakan sebagai kantor polsek sebelumnya dan tidak ada sengketa atau klaim dari masyarakat, sehingga ini sesuai dengan prinsip *the greatest happiness for the greatest number*.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan, Kenagarian Pangian, Kamis 3 Juli 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ardainis, Kenagarian Pangian, Kamis, 3 Juli 2025.

Selain itu teori yang digunakan adalah teori keadilan, Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.

Sejalan dengan teori keadilan ini, karena tujuan dari kegiatan redistribusi ini untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah dalam rangka untuk menciptakan keadilan. Dilihat dari tanah yang diberikan merupakan tanah yang telah dikuasai oleh penerima redistribusi tanah tersebut baik yang dikuasai oleh masyarakat yang sesuai haknya maupun yang dikuasai oleh instansi dan digunakan untuk kepentingan publik, dan hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang, dimana pelaksanaan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan terutama masyarakat yang akan menerima layanan keamanan, administrasi dan sosial, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari pemberian hak atas tanah berupa hak pakai dimana hal tersebut digunakan untuk pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Dasar Pertimbangan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah Yang Berasal Dari Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Datar

Salah satu kebijakan pertanahan nasional adalah dilaksanakannya reforma agraria yang meliputi redistribusi tanah bagi masyarakat miskin sebagai upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diharapkan dapat segera memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam UUPA. Secara prinsip dasar, reforma agraria bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki atau kekurangan tanah.

Adapun yang menjadi pertimbangan pemberian hak atas tanah berupa hak pakai kepada kantor kepolisian negara Republik Indonesia, berdasarkan dari Surat Keputusan Redistribusi Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024 yaitu:

1. Tanah telah dikuasai langsung oleh negara

Dalam surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut telah dikuasai langsung oleh negara, yang telah dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan surat pelepasan kawasan hutan, SK MENLHK Nomor 418/SETJEN/PLA.2/5/2023 yang merupakan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang dikeluarkan oleh sekretariat jenderal, direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan, ini menjadi dasar untuk kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan pada tahun 2024, salah satu pemegang hak dari kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2024 adalah pemerintah Republik Indonesia. Penetapan tanah sebagai TORA menjadi dasar legal dan administratif bahwa tanah tersebut layak untuk dijadikan objek pemberian hak.

Kantor Kepolisian ini berada di lokasi redistribusi tanah, oleh karena itu mekanismenya melalui redistribusi tanah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan, jika

instansi tersebut tidak berada dilokasi yang ditetapkan sebagai objek redistribusi, tentu tanah tersebut tidak diberikan melalui mekanisme redistribusi³⁰.

2. Terdapat Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Berdasarkan pertimbangan dalam Surat Keputusan Redistribusi tersebut menyebutkan bahwa POLRES Tanah Datar memiliki Kartu Identitas Barang UAKPB POLRES Tanah Datar Nomor 7. Berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah menyebutkan bahwa tanah tersebut digunakan untuk tugas dan fungsi kepolisian dari tahun 1981 secara terus menerus hingga saat ini, juga tidak bersengketa dengan pihak lain dan sedang tidak berperkara di Pengadilan. Artinya secara faktual, subjek sudah menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut.

Kepolisian negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai kantor polsek yang terletak di kenagarian Pangian, telah memenuhi persyaratan untuk menerima hak atas tanah berupa hak pakai melalui redistribusi tanah, sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah, yaitu tanah tersebut sudah lama dikuasai atau digunakan sejak tahun 1980-an dan memang telah berdiri sebuah bangunan yaitu kantor Polsek yang dibuktikan dengan penguasaan fisik tanah, sudah clean and clear, tidak ada gugatan dan tidak ada keberatan, dan sudah jelas memang dipergunakan dan dimanfaatkan. serta belum memiliki status hak yang sah³¹.

3. Telah dilakukan sidang GTRA

Bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan sidang GTRA Nomor 5 BA-13.04 NT.02.03/X2024 tanggal 31 oktober 2024, dan memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah berupa hak pakai melalui redistribusi tanah. Sidang GTRA ini merupakan forum antar sektor, BPN dan pemerintah daerah untuk memutuskan apakah subjek dan objek tersebut sudah sesuai dengan kriteria reforma agrarian.

Dimana berdasarkan dari pertimbangan sidang GTRA berdasarkan pasal 31 huruf e sertipikat yang diterbitkan yaitu hak pakai untuk fasilitas umum yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam hal ini kepolisian. Merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/ND-500.LR.05.01/VIII/2024 menjelaskan dan mengarahkan bahwa hak pakai dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, pasal 49 pasal 1 menyebutkan bahwa Hak pakai terdiri atas 2 yaitu, hak pakai berjangka waktu dan hak pakai selama dipergunakan, dalam pasal 49 ayat 3 untuk hak pakai selama dipergunakan dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Adanya sidang GTRA menunjukkan bahwa proses pemberian hak sudah melewati tahapan verifikasi administratif.

4. Memenuhi Persyaratan

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 6 Mei 2025, Pukul 10.15 WIB.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.14 WIB.

Dalam SK Redistribusi tersebut juga menyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan telah memenuhi syarat sebagai subjek Hak Pakai.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat³². Kehadiran kantor Polsek ditingkat kecamatan diperlukan untuk menjamin akses masyarakat terhadap perlindungan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan lokal dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan hak pakai tersebut hanya diberikan selama digunakan untuk kepentingan publik. Pemberian tanah ini adalah demi fungsi pelayanan masyarakat.

Terkait pertimbangan dari surat keputusan redistribusi, yang telah disebutkan diatas, pemberian hak pakai kepada Polsek Pangian dilakukan diatas tanah yang telah lama dikuasai oleh institusi tersebut, serta tanah yang digunakan oleh kepolisian tersebut merupakan pelepasan kawasan hutan yang dialokasikan untuk TORA, dan instansi tersebut telah menguasai secara fisik tanah tersebut, dan telah *clean and clear* tidak ada sengketa diatas tanah tersebut. Serta tujuan penggunaan lahan juga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan melalui sidang GTRA yang menghasilkan berita acara sebagai dasar hukum administratif memberikan kepastian hukum secara faktual dan formal. Maka hal ini juga telah memberikan kepastian hukum, karena tanah berasal dari negara yang tidak ada sengketa yang termasuk objek redistribusi. Dengan demikian, pemberian hak atas tanah dalam kasus ini tidak hanya memenuhi aspek yuridis dan administratif, tetapi juga mengakomodasi aspek sosial dan keadilan agraria.

Dalam menganalisis dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah berupa hak pakai kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, teori yang relevan digunakan adalah teori Kepastian Hukum, Para ahli membahas mengenai teori hukum, diantaranya:

- a. Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah bagian integral dari hukum dan merupakan hasil dari perundang-undangan. Radbruch menekankan bahwa hukum harus jelas dan stabil untuk memberikan keteraturan tetapi kepastian ini tidak boleh absolut, kepastian hukum harus diseimbangkan dengan keadilan dan kemanfaatan.
- b. Utrecht, kepastian hukum berarti adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan keamanan hukum dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Sejalan dengan teori kepastian hukum bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan, keteraturan serta ditegakan secara konsisten. Hak diberikan sesuai dengan prosedur yang sah dari tanah negara yang dialokasikan untuk TORA, dilakukan berdasarkan sidang GTRA untuk kepentingan publik sebagai fasilitas umum, seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang jelas. Dengan demikian, teori kepastian

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum merupakan fondasi penting bagi sistem hukum yang baik, dan menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.

Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Kantor Kepolisian Negara RI Melalui Redistribusi Tanah Yang Berasal Dari Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Tanah Datar

Pendaftaran hak atas tanah adalah proses administratif yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi kepemilikan dan penguasaan hukum atas tanah. Kewenangan pendaftaran tanah ini pada badan pertanahan nasional (BPN). Dengan tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten. Melalui SK redistribusi tanah, bidang tanah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti untuk keperluan kantor kepolisian negara republik Indonesia dicantumkan sebagai bagian dari alokasi non-perorangan.

Tanah instansi kepolisian ini sebelumnya merupakan hibah dari tanah masyarakat adat yang merupakan tanah ulayat kaum. Terkait dengan pendaftaran hak atas tanah berupa hak pakai yang Pengajuan permohonan sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2022, namun karena belum bisa diproses, karena wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan, maka permohonan tersebut tidak bisa diproses.

Proses pendaftaran tanah ini dilakukan secara sistematis yang diselenggarakan oleh kantor pertanahan. Untuk pendaftaran hak atas tanah melalui program redistribusi tanah baik untuk perorangan maupun instansi tidak dipungut biaya, karena biayanya dibebankan dari APBN³³. Dalam pendaftaran tanah ini, juga tidak dilakukan pengumuman kepada publik, karena tanah ini merupakan tanah negara, yang merupakan pemberian hak karena walaupun telah dikuasai sebelumnya namun belum ada bukti kepemilikan berupa sertipikat dan telah melalui proses sidang GTRA.³⁴

Proses pendaftaran hak atas tanah untuk kantor kepolisian Negara Republik Indonesia melalui redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah datar merupakan bagian dari rangkaian bisnis proses kegiatan redistribusi tanah, sebagai berikut:³⁵

1. Pengajuan berkas

Pendaftaran hak atas tanah berupa hak pakai diawali dengan pengajuan berkas, dan mengumpulkan berkas-berkas pada tahapan inventarisasi dan identifikasi berkas, yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan aset, peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan lembaga karena POLRI merupakan instansi pemerintah pusat, serta surat keputusan pelepasan kawasan

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 6 Mei 2025, Pukul 10.15 WIB.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 6 Mei 2025, Pukul 10.20 WIB.

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ririen Elisa, S.P, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 3 Maret 2025, Pukul 10.15 WIB.

hutan, selain itu kantor pertanahan kabupaten tanah datar juga mengisi formulir inventarisasi dan identifikasi. setelah berkas-berkas dinyatakan lengkap dan memeriksa keabsahan dokumen yang dikumpulkan. untuk pemberian hak pakai, instansi kepolisian memberikan surat permohonan hak pakai tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan oleh Derry Indra SIK yang bertindak atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pendaftaran hak pakai tersebut, waktu itu tidak dipungut biaya.³⁶

2. Pengukuran dan Pemetaan

Setelah berkas dinyatakan lengkap, setelah itu dilakukan pengukuran lapangan dan pemeriksaan bidang tanah hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang tertuang dalam sket bidang tanah. kegiatan pengukuran ini dilakukakn oleh petugas kantor pertanahan yaitu Bapak Dedi Antonius S.H., yang merupakan petugas ukur yang bertugas untuk mengukur kantor polsek pangian, dihadiri oleh perwakilan instansi kepolisian dan saksi batas pemilik tanah yang berbatasan tim akan menelusuri setiap batas bidang tanah yang akan diredistribusikan, setiap titik sudut batas bidang tanah yang akan diukur. Tujuannya adalah untuk menjamin objek tanah yang diberikan sudah memiliki data fisik valid dan tidak tumpang tindih dengan klaim lain.

Data hasil pengukuran (koordinat, batas bidang, luas) diolah menjadi peta bidang tanah. Hasil pengukuran tersebut beserta Nomor Identifikasi Bidang (NIB) akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

3. Proses Penetapan SK

Proses penetapan SK dilakukan setelah adanya sidang GTRA berdasarkan hasil sidang GTRA, untuk penetapan subjek dan objek redistribusi. jika memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan subjek dan objek redistribusinya maka akan diterbitkan SK redistribusi untuk memberikan hak pakai untuk fasilitas umum / fasilitas sosial kepada instansi kepolisian.

4. Penerbitan SK Redistribusi

Penerbitan SK redistribusi tanah ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor: 2/HP/BPN-03.10/2024 dalam SK tersebut dicantumkan jenis hak yang diberikan, yaitu berupa hak pakai dalam rangka redistribusi tanah atas nama pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia. SK ini memuat:

- a) Dasar pertimbangan SK
- b) Lokasi dan identitas objek redistribusi
- c) Identitas subjek penerima redistribusi, alamat/ nama instansi
- d) Jenis hak yang diberikan
- e) Kewajiban-kewajiban penerima hak/ pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya
- f) Penegasan bahwa SK ini merupakan dasar untuk penerbitan sertifikat.

SK redistribusi tanah menjadi bukti sah bahwa tanah tersebut dialokasikan melalui program redistribusi oleh negara, memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joni Afriadi, Paur Bepal Baklok Polres Tanah Datar, di Kantor Polres Kabupaten Tanah Datar, tanggal 19 Mei 2025, Pukul 11.06 WIB.

kepada masyarakat atau instansi pemerintah dan menjadi syarat administratif untuk pendaftaran hak atas tanah, untuk instansi pemerintah dapat diberikan berupa hak pakai.

5. Penerbitan Sertifikat dan Pembukuan Hak Atas Tanah

SK redistribusi tanah yang telah diterbitkan digunakan sebagai dasar untuk proses penerbitan sertipikat dan dilakukan pendaftaran ke sistem pertanahan untuk memperoleh sertipikat hak pakai atas nama Instansi pemerintah Cq kepolisan negara republik Indonesia. Pendaftaran tanah berupa hak pakai untuk Instansi kepolisian ini ialah tanah negara hasil dari pelepasan kawasan hutan dilakukan secara sistematis, dilakukan secara gratis karena dibiayai dari APBN dan proaktif oleh pemerintah sebagai bagian dari reforma agraria.

Sertipikat hak pakai tidak dapat dialikan dan hanya digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam redistribusi. Dengan demikian, pendaftaran hak pakai untuk instansi pemerintah dalam redistribusi tanah merupakan bagian yang telah diatur secara teknis dan terstruktur dalam juknis, dan menjadi wujud legalisasi aset negara yang mendukung pelayanan publik di daerah.

Sertipikat yang diberikan kepada POLRES Tanah Datar yaitu berupa Hak Pakai, dengan NIB 03.10.000000789.0 sertipikat diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak, pemberian hak pakai berdasarkan keputusan Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024 tanggal 11 desember 2024.

Sertipikat Redistribusi Tanah yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah Sertipikat Elektronik (Sertipikat-EL). Adapun mekanisme secara elektronik penerbitan sertipikat dan pembukuan hak atas tanah adalah sebagai berikut:

- a. Petugas melakukan verifikasi data tekstual dan membuat draft buku tanah sesuai dengan jenis hak yang ditetapkan pada sub menu redistribusi.
- b. Hasil draft buku tanah yang sudah diverifikasi dan dilengkapi data tekstualnya, diintegrasikan menjadi BT-el melalui menu tools validasi
- c. Petugas melakukan pemeriksaan terkait nama pemegang hak, jangka waktu hak, (apabila hak atas tanah yang diterbitkan berjangka waktu), nomor dan tanggal surat perolehan tanah (Surat keputusan redistribusi tanah oleh kepala kantor pertanahan), memastikan jenis hak dan luas bidang tanah tanah sesuai dengan hasil ukur, dan juga terkait batasan dan kewajiban yang bersifat individual dan bersifat komunal yang melekat pada hak atas tanah selain itu kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran itu juga bertugas menyetujui draft BT-el dalam aplikasi Pengesahan pada tautan pengesahan atr bpn yaitu <https://pengesahan.atrbpn.go.id/Berkas/ParafBT>
- d. Kepala kantor pertanahan melakukan pengesahan dan dilanjutkan tanda tangan elektronik / TTE BT-el pada tautan pengesahan tersebut.
- e. Petugas mencetak Sertipikat-el dengan memasukkan nomor seri blanko elektronik pada Menu Tools Validasi
- f. Petugas melaksanakan penyelesaian pendaftaran tanah.

Sertipikat hak pakai hasil redistribusi tanah atas nama instansi Pemerintah Republik Indonesia CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak yang telah diterbitkan sertipikatnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sertipikat tersebut juga dapat diakses di aplikasi resmi BPN bernama sentuh tanahku, jika tanah telah terdaftar dalam sistem elektronik, maka Salinan sertipikat elektronik bisa langsung dilihat dari aplikasi, sertipikat bisa diunduh dalam format PDF dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan QR code untuk validasi.

6. Penyerahan sertipikat

Tahap akhir adalah penyerahan sertipikat secara resmi kepada penerima redistribusi. Penyerahan ini dilakukan secara resmi kepada perwakilan kepolisian (Kapolres), menandai selesainya proses redistribusi tanah dan pendaftaran hak atas tanah secara sah dan legal sehingga tanah tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Penguasaan atas tanah wajib didaftarkan secara resmi pada kantor pertanahan agar memperoleh sertipikat sebagai bukti yuridis atas penguasaan yang sah. Pendaftaran ini menjadi penting karena menjamin bahwa instansi pemerintah memiliki kedudukan hukum, jelas, terlindungi dari sengketa dan dapat menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Pendaftaran hak atas tanah berupa hak pakai kepada instansi pemerintah melalui mekanisme redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan bertujuan tidak hanya untuk menciptakan ketertiban administrasi pertanahan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum atas status hukum dan penggunaan tanah tersebut.

Dalam menganalisis proses pendaftaran hak atas tanah melalui redistribusi tanah untuk kantor kepolisian di Kabupaten Tanah Datar, teori yang relevan yang digunakan adalah teori kepastian hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Utrecht kepastian hukum mengandung dua makna yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu.

Hak pakai untuk instansi pemerintah melalui redistribusi tanah merupakan syarat penting untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Pendaftaran hak pakai yang diberikan melalui redistribusi tanah mengubah penguasaan fisik menjadi penguasaan legal sehingga tercatat dalam sertifikat tanah resmi, dan menjadi alas hak yang sah dan diakui oleh negara sehingga status penguasaan tanah memiliki kepastian hukum secara administratif dan yuridis.

Berdasarkan teori kepastian hukum, pendaftaran hak pakai untuk Instansi Pemerintah yaitu untuk keperluan instansi kantor kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penguasaan tanah dengan memberikan sertipikat hak pakai.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada tiga permasalahan pokok:

- 1) Pelaksanaan redistribusi tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2024 dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan reforma agraria khususnya tentang pelaksanaan redistribusi tanah. Setelah dilepaskan dari kawasan hutan, proses redistribusi tanah diawali dengan 1) penetapan lokasi. 2) sosialisasi dan Penyuluhan 3) Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi 4) Pengukuran dan pemetaan, 5) Sidang GTRA. 6) Penetapan subjek ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar, dengan nomor SK 100.3.3.2/535/PUPRP-2024 tanggal 28 November 2024 dan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh Kanwil BPN berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Objek Redistribusi Tanah Nomor 149/SK-13NP.02/XI/2024. 7) Pemberian hak atas tanah atau penerbitan surat keputusan redistribusi tanah Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024. 8) Penerbitan sertifikat dan pembukuan ha katas tanah.
- 2) Dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara Republik Indonesia di Kabupaten Tanah berdasarkan surat keputusan redistribusi Nomor 2/HP/BPN03.10/2024 yaitu: 1) Tanah dikuasai langsung oleh negara. 2) Terdapat penguasaan fisik bidang tanah. 3) Telah dilakukan sidang GTRA, 4) Memenuhi persyaratan.
- 3) Proses pendaftaran hak atas tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara Republik Indonesia melalui kegiatan redistribusi tanah yang berupa hak pakai didaftarkan langsung oleh kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar sebagai bagian dari bisnis proses redistribusi tanah, dan pendaftaran tanah ini tidak dipungut biaya. Proses pendaftaran: 1) Pengajuan berkas pada tahapan inventarisasi dan identifikasi, dengan memberikan surat permohonan pemberian hak pakai 2) Pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas kantor petanahan. 3) Proses penetapan SK, yang dilakukan setelah sidang GTRA, dan penetapan objek dan subjek redistribusi yang menjadi dasar penerbitan SK redistribusi. 4) Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah. 5) Penerbitan sertifikat dan pembukuan hak, berdasarkan SK redistribusi tanah. 6) Setelah diterbitkan sertifikatnya maka dilakukan penyerahan sertifikat secara resmi kepada penerima redistribusi.

Saran

- 1) Disarankan agar kantor pertanahan secara khusus melibatkan instansi pemerintah penerima redistribusi dalam setiap tahapan sosialisasi yang dilakukan di tingkat nagari. Keterlibatan langsung dari instansi penerima akan memperkuat transparansi, mempercepat pemahaman prosedur, serta meminimalkan potensi miskomunikasi antar pihak. Jika diperlukan, dapat dilakukan penyampaian undangan resmi.
- 2) Untuk pemberian hak melalui redistribusi yang memiliki kondisi serupa nantinya, setiap pemberian hak pakai harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, kelayakan serta

tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaan reforma agraria.

- 3) Mengenai aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah redistribusi ini menurut penulis, akan lebih baik, aplikasinya terkhusus untuk kegiatan redistribusi tanah saja, yang mana nantinya akan lebih mempermudah dalam kegiatan pengolahan data terkait dengan pendaftaran redistribusi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Faiz, Pan Mohammad. Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1. Hlm 135.
- Fuad Arsalan. 2020. Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan di Kabupaten Sijunjung. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Oloan Sitorus. Seputar Hak Pengelolaan. Yogyakarta; STPN Press.
- Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar
<https://www.instagram.com/p/DD9G0ynS2FZ/?igsh=NzFrcGU3eHg4Ym05> pada tanggal 24 Januari 2025.
- Irianto, Kartika Dewi. Dkk. 2024. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Padang; CV Gita Lentera.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi. Bandung; Alfabeta.
- Kansil, C.S.T. dkk. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta; Sinar Grafika.
- Komaruddin dan Yooke Tjumparmah. 2000. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta; Bumi Aksara.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mulyaputri, Elsani. 2025. Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Ranah Reseach: Jurnal of Multidisciplinary Research and Development. Vol. 7, No 2, Januari 2025.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. 2020. Metodologi Penelitian Riset Hukum. Jakarta; Oase Pustaka.
- Nur Dwi Lidiana. 2021. Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Sosro Bahu di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tesis. Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Panuh, Helmy. 2012. Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi

- Pemerintahan di Sumatera Barat. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Raharjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Rencana Kerja 2024 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
- Saputra, Muhammad Ilham Ari. 2015. Reforma Agraria di Indonesia. Sinar Grafika Jakarta.
- Sarosa, Wisnubroto. dkk. 2021. Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Sinaulan, Ramlani Lina. 2021. Teori Ilmu Hukum. Yogyakarta; Zahir Publishing.
- Sohartono, Irwan. 1999. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Liannya. Bandung; Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabet.
- Sukmana, Oman. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol. Vol 2 Nomor 1 (2016). Hlm 103.
- Sutedi, Adrian. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pemangunan. Jakarta; Sinar Grafika.
- Syahrini, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Tampubolon, Manotar. 2023. Metode Penelitian. Padang; PT Global Eksekutif Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Jakarta; Kencana.
- Website <https://www.rri.co.id/daerah/375698/.sebanyak-10-ribu-hektar-lahan-di-sumbar-kantongi-sk-tora>. (terakhir kali dikunjungi pukul 19.30. 22 Desember 2024).
- Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. STPN Press.